

**SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN  
(ANALISIS PUTUSAN PN JAYAPURA No.  
407/Pid.B/2016/PN.Jap KASUS YOSUA BOGOR)**



Diajukan Oleh:

**THORIQ GIBRAL RISWANDI MANDAR  
2110211310081**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, Februari 2025**

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN  
(ANALISIS PUTUSAN PN JAYAPURA No.  
407/Pid.B/2016/PN.Jap KASUS YOSUA BOGOR)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh  
**THORIQ GIBRAL RISWANDI MANDAR**  
**2110211310081**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, Februari 2025**

## PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Banjarmasin, Februari 2025

Perihal : **Permohonan Ujian Skripsi**

Kepada Yth.  
Dekan c.q. Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum  
c.q Bagian Akademik Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

di-Tempat

Sehubungan dengan telah selesainya penelitian skripsi saya,

Nama : Thoriq Gibril Riswandi Mandar  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310081  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN  
PEMERKOSAAN (ANALISIS PUTUSAN PN  
JAYAPURA No. 407/Pid.B/2016/PN.Jap  
KASUS YOSUA BOGOR)**

Pembimbing : Dr.Hj. Mulyani Zuleiha, Sh., Mh.

Maka dengan ini saya serahkan 4 (Empat) eksemplar penelitian skripsi yang telah disetujui Dosen Pembimbing dan bebas plagiasi dan untuk itu mohon dijadwalkan untuk diuji pada .....

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Diketahui,  
Pembimbing

Pemohon

**Dr.Hj. Mulyani Zuleiha, Sh., Mh.**  
**NIP. 197505252002122002**


**Thoriq Gibril Riswandi Mandar**  
**NIM. 2110211310081**

LEMBAR PENGESAHAN  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN .  
(ANALISIS PUTUSAN PN JAYAPURA No.  
407/Pid.B/2016/PN.Jap KASUS YOSUA BOGOR)

Diajukan oleh

**THORIQ GIBRAL RISWANDI MANDAR. 2110211310081**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagian persyaratan yudisium



Dekan,

**Dr. Achmad Baishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

A red official stamp of Universitas Pajadjaran is positioned above the signature. The stamp is circular and contains the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMASYARAKATAN' around the top, 'UNIVERSITAS PADJADJARAN' in the center, and 'MANGKURUKU' at the bottom. A black signature is written over the stamp.

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN (ANALISIS  
PUTUSAN PN JAYAPURA No. 407/Pid.B/2016/PN.Jap KASUS YOSUA  
BOGOR)**

Diajukan olehs

**THORIQ GIBRAL RISWANDI MANDAR**

**2110211310081**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
Pada tanggal 24 Februari 2025 dan dinyatakan  
memenuhi syarat untuk diterima



**Dr. Hj. Mulyani Zuleiha, s.H., M.H.**

**NIP. 1975052520021220022**

**Diketahui  
Banjarmasin, Mei 2025**

**Ketua Program,**

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Thoriq Gibral Riswandi Mandar  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310081  
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar/12Mei2003  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN  
(ANALISIS PUTUSAN PN JAYAPURA  
No. 407/Pid.B/2016/PN.Jap KASUS YOSUA BOGOR)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Februari 2025  
Yang membuat pernyataan,

**Thoriq Gibral Riswandi Mandar  
NIM. 2110211310081**

## MOTO

“jangan malu dengan kegagalan mu belajar lah darinya dan mulai lagi”

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayahanda dan ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Kadri Mandar** dan **Erna Suzana Dwi**, Yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda selalu mendapatkan lindungannya dan ibunda di lapangkan kuburnya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

**Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada ibu **Mulyani Zuleiha** atas bimbingannya dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

## RINGKASAN

Thoriq Gibral Riswandi Mandar. Desember 2024. **TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN (ANALISIS PUTUSAN PN JAYAPURA No. 407/Pid.B/2016/PN.Jap KASUS YOSUA BOGOR)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, ..... halaman. Pembimbing: **Dr.Hj. Mulyani Zuleiha, Sh., Mh.**

Dalam kasus ini pelaku kejahatan melakukan tindak pidana dan pembunuhan di wilayah hukum pengadilan Negeri Jayapura. Awal permulaan Pada tanggal 30 Agustus 2016, Terdakwa Yosua Bogor bertemu dengan Ari Nauyager di lapangan voli Arso Kampung, Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Ari menginformasikan bahwa ia minum-minuman keras di kali Tami bersama korban, Jeni Juliana Girbes. Terdakwa mengajak saksi Milfider Lasio Kiawot alias Fandi alias Acang untuk melihat mereka di kali. Dalam perjalanan, mereka bertemu saksi Yopi Borotian yang mengarahkan mereka ke lokasi. Setibanya di kali Tami, mereka menemukan korban tertidur dalam keadaan mabuk. Terdakwa dan saksi Fandi melakukan persetubuhan terhadap korban yang kemudian terbangun namun masih dalam keadaan sempoyongan. Saat mandi bersama korban di kali Tami, Terdakwa menekan kepala korban ke dalam air sementara saksi Fandi menekan kakinya. Korban akhirnya meninggal dan jasadnya ditemukan hanyut pada tanggal 1 September 2016.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian adalah reform-oriented research, yakni mengevaluasi keterkaitan norma hukum antara majelis hakim dan penuntut umum. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi dokumenter dan studi pustaka, Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (content analysis) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Putusan hukuman 9 tahun penjara terhadap Yosua Bogor dalam kasus pembunuhan ini menarik untuk dibahas karena tampaknya terdapat ketidaksesuaian antara beratnya perbuatan dan hukuman yang dijatuhkan. Berdasarkan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Yosua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, seharusnya hukuman yang dijatuhkan bisa mencapai hingga 15 tahun penjara.

Thoriq Gibral Riswandi Mandar. Desember 2024. **TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN (ANALISIS PUTUSAN PN JAYAPURA No. 407/Pid.B/2016/PN.Jap KASUS YOSUA BOGOR)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, ..... halaman. Pembimbing: **Dr.Hj. Mulyani Zuleiha, Sh., Mh.**

## ABSTRAK

Putusan pengadilan dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan merupakan hasil dari proses peradilan yang kompleks, melibatkan analisis bukti, kesaksian, serta pertimbangan hukum yang matang. Studi ini menyoroti berbagai faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam kasus-kasus tersebut, termasuk aspek hukum pidana, yurisprudensi, dan prinsip keadilan. Dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif, penelitian ini mengkaji bagaimana pertimbangan hukum diterapkan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan sering kali dipengaruhi oleh keberadaan alat bukti yang kuat, kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta pertimbangan sosiologis yang melibatkan kepentingan korban dan masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum dalam memahami dinamika peradilan pidana di Indonesia.

**Kata kunci** (*keyword*): putusan, pembunuhan, pemerkosaan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirramanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan yang mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu;

1. Allah SWT, Karena oleh berkat kasih dan rahmat karunia-Nya penulis bisa ada sebagaimana penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi.
2. Kedua Orang Tua yang sangat saya cintai, yang telah membantu memberikan

semangat, doa, kasih harapan dan dorongan moral dan spriritual kepada Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.

3. Adik saya, terima kasih banyak atas dukungan, kasih dan doanya selalu untuk penulis untuk mencapai impian.
4. Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
5. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
6. Yang terhormat ibu **Dr.Hj. Mulyani Zuleiha, Sh., Mh.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum.
7. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum** Univesitas Lambung Mangkurat memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Univesitas Lambung Mangkurat.
8. Seluruh **Staf dan karyawan Fakultas Hukum** Univesitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan memberikan pelayanan kepada Penulis.
9. Keluarga besar saya, terima kasih atas dukungan dan doa serta hal baik yang telah diberikan selama ini.
10. Terimakasih banyak kepada seluruh **Mahasiswa Fakultas Hukum** Univesitas Lambung Mangkurat angkatan 2021, terkhususnya pada Program Kekhususan Hukum Pidana.
11. Terimakasih banyak kepada seluruh teman-teman di kampus maupun diluar kampus yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat.

Atas dukungannya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. dengan penuh kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini mengingat penulisan skripsi ini juga tak luput dari adanya keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis serta waktu sehingga skripsi ini

masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini dan penulis juga berharap agar substansi yang termuat dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Banjarmasin, Februari 2025  
Penulis,

**Thoriq Gibril Riswandi Mandar**  
**NIM. 21102113100081**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....</b>	<b>15</b>
A. Dakwaan.....	15
B. Fakta Hukum.....	23
C. Amar Putusan.....	36
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>38</b>
A. Pembunuhan dan Pemerkosaan.....	38
B. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan dan Pemerksaan.....	39
C. Definisi Pembunuhan.....	41
D. Definisi Pemerkosaan.....	42
E. Definisi Korban.....	42
F. Hak-hak Korban.....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan..... Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan dan..... Pemerksaan pada Perkara Nomor..... 407/Pid.B/2016/PN.Jap Berdasarkan Fakta Persidangan.....	46
B. Peran Hakim Dalam Memutus Dan Mengadili Perkara ..... Nomor 407/Pid.B/2016/PN.Jap Berdasarkan Pertimbangan ..... Majelis Hakim.....	54

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Simpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>

